

# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL YANG DIRUGIKAN AKIBAT BANJIR DI JALAN TOL

Stevanny, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [stevanny10@gmail.com](mailto:stevanny10@gmail.com)

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [pasekpramana@gmail.com](mailto:pasekpramana@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p20>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat terjadinya banjir serta untuk mengetahui apakah banjir di jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menerangkan bahan hukum primer. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan logika deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Banjir di ruas jalan tol bukanlah merupakan Force Majeure karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Force Majeure, sehingga Badan Usaha Penyelenggara Jalan selaku pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Pengguna Jalan Tol.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Jalan Tol, Banjir, Force Majeure.*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the form of toll road management's legal liability for losses suffered by road users due to flooding and to determine whether flooding on toll roads can be classified as Force Majeure. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials that explain primary legal materials. The approach in this study was carried out with a conceptual approach and analyzed by deductive logic. The results of the study show that the form of legal responsibility for toll road managers for losses suffered by road users refers to Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection. Flooding on toll roads is not a Force Majeure because the elements of Force Majeure are not fulfilled, so that the Road Management Business Entity as a business actor must be responsible for the losses suffered by toll road users.

**Keywords:** *Consumer Protection, Highways, Flood, Force Majeure.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Indonesia terus tumbuh dan meningkat sehingga diperlukannya dukungan serta fasilitas yang menunjang. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan

masyarakat. Salah satu upaya pemerintah yaitu menyelenggarakan pembangunan Jalan Tol sebagai prasarana transportasi yang menunjang roda perekonomian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (selanjutnya disebut PP No. 15 tahun 2005) Jalan tol Jalan tol didefinisikan sebagai suatu bagian dari sistem jaringan jalan berupa jalanan umum dan merupakan jalanan nasional yang terhadap penggunaannya diharuskan untuk membayar tol. Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bersama dengan Badan Usaha penyelenggara Jalan Tol. Penyediaan jalan tol sendiri diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan mempermudah aksesibilitas masyarakat serta transportasi-transporasi yang akan melakukan pengiriman barang.

Pemerintah mendelegasikan sebagian wewenangnya yang berkaitan dengan penataan aturan, pendirian usaha, dan pemantauan badan usaha dalam hal penyelenggaraan jalan tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT ). BPJT merupakan Kesatuan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini menteri dan pertanggungjawabannya terhadap menteri. Salah satu tugas dari BPJT adalah perancangan pembangunan Jalan Tol yang dimulai dengan studi pendahuluan kepastasan keuangan, studi kepastasan terhadap lingkungan, kepastasan perencanaan rancangan dari sisi perencanaan teknis, keuangan, dan sisi lingkungan.

Seiring dengan pembangunan fasilitas publik Jalan Tol yang dilakukan terus menerus guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, berbagai permasalahan yaitu seperti pengadaan tanah yang semakin lama semakin sedikit, infrastruktur jalan tol yang rusak, kemacetan, orang yang melakukan pelamparan batu di jalan tol, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu atau merugikan pengguna jalan tol dan khususnya permasalahan hukum untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Jalan Tol. Salah satu permasalahan tersebut adalah Banjir pada ruas Jalan Tol. Letak geografis Indonesia menyebabkan curah hujan yang tinggi di beberapa daerah. Hujan lebat yang terjadi berlarut-larut dalam waktu lama dan tidak didukung drainase yang baik sangat berpotensi terjadi banjir, khususnya di daerah perkotaan padat penduduk. Jalan tol sebagai prasarana transportasipun tidak luput dari banjir. Akibat dari banjir tentu sangat merugikan bagi pengguna jasa Jalan Tol. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hal yang seharusnya dilakukan karena pelaksanaan kontruksi perusahaan Jalan Tol memerlukan Rencana Teknik yang didalamnya harus mampu memperhatikan keadaan dan faktor lingkungan sehingga dapat memperhitungkan dan menghindari banjir yang masuk ke dalam ruas Jalan Tol.

Terhadap penulisan artikel ilmiah ini, terdapat beberapa artikel ilmiah yang memiliki tema serupa, namun terdapat perbedaan pada pokok permasalahan yang diangkatnya. Artikel ilmiah tersebut diantaranya ditulis oleh "Feisya Amalia Ghaisani", "Suradi" dan "Rinitami Njatrijani" pada tahun 2016 yang berjudul "Tanggung jawab badan usaha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (PERSERO) TBK Cabang Jakarta-Tangerang". Tulisan tersebut berfokus pada pengaturan hukum mengenai tanggung jawab Badan Usaha Jalan tol dan pelaksanaan tanggung jawab dari PT. Jasa Marga selaku pelaku usaha terhadap kerugian pengoperasian ruas jalan tol, sedangkan artikel ilmiah ini berfokus pada keterkaitan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol khususnya dalam hal terjadi banjir di ruas jalan tol. Selanjutnya adalah tulisan "Daryl John Rasuh" yang berjudul "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Tulisan tersebut memiliki tema dan fokus pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi Force Majeure dan

Implikasinya secara umum, sedangkan tulisan ini memiliki fokus untuk meneliti apakah banjir di jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure dan bagaimana implikasinya.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat terjadinya banjir di jalan tol?
2. Apakah banjir yang terjadi di jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure, sehingga pengelola dapat dibebaskan dari tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jalan tol?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengkaji mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap kerugian yang dialami oleh Pengguna jalan tol sebagai konsumen dalam kaitannya jika terjadi banjir. Serta untuk mengkaji terkait banjir di jalan tol apakah dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memuat dua sumber bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan penjelasan atas bahan hukum primer sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam kajian ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan logika deduktif. Penghimpunan data yang terkandung dalam kajian ilmiah ini dijalankan menggunakan cara studi kepustakaan. Penghimpunan data tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap sumber-sumber baik berupa sumber perundang-undangan (primer) ataupun penjelasan terhadap sumber perundang-undangan (sekunder).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat terjadinya banjir di jalan tol

Secara umum, terdapat suatu kesesuaian antara Produsen sebagai Pelaku usaha dan Konsumen dalam hal hubungan keduanya yang berlangsung secara terus menerus.<sup>1</sup> Perlindungan hukum menjadi penting karena Konsumen memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Pelaku Usaha<sup>2</sup>. Berdasarkan cita-cita hukum, hukum memiliki tujuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Phillipus M. Hadjon berpandangan bahwa upaya preventif dan represif dari suatu tindakan pemerintah digambarkan melalui perlindungan hukum yang ditujukan kepada rakyat. Pencegahan terjadinya sengketa merupakan tujuan dari perlindungan hukum secara preventif sehingga pemerintah memiliki sikap yang lebih bijaksana dalam mengambil

---

<sup>1</sup> Sastrawan, I. Made Eri Prastikanala, AA Sri Indrawati, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Parkir Atas Terjadinya Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2019): 1-11.

<sup>2</sup> Ristanti, AA Sagung Istri, and I. Gede Putra Ariana. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk MInuman Botol." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 1-5.

keputusan berdasar diskresi, sedangkan represif sebagai bentuk perlindungan hukum adalah ketika langkah preventif tidak berhasil dijalankan maka dilakukanlah langkah represif.<sup>3</sup> Faktor utama penyebab konsumen memiliki posisi yang lemah dikarenakan tidak terpenuhinya standar acuan akan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Lahirnya pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) bertujuan sebagai landasan hukum bagi penduduk Indonesia baik pemerintah ataupun penduduk sipil dalam upaya pembinaan serta pendidikan bagi Konsumen. Keberadaan perlindungan konsumen penting demi menjamin terjadinya perwujudan pemenuhan hak yang diterima oleh masyarakat Indonesia dalam posisinya sebagai konsumen dari segala bentuk barang ataupun jasa yang dapat merugikan dirinya.<sup>4</sup>

Istilah Konsumen dapat didefinisikan dengan semua orang baik berupa perseorangan atau *natuurlijk persoon* maupun berupa badan usaha dimana orang tersebut memakai produk jasa atau produk benda.<sup>5</sup> Segala bentuk pelayanan baik berupa profesi ataupun prestasi yang diakomodasikan bagi masyarakat atau ditawarkan kepada masyarakat dan merupakan suatu bagian dari Transaksi disebut sebagai jasa.<sup>6</sup> Pengguna jalan Tol dalam hal perlindungan konsumen merupakan konsumen, hal ini disebabkan karena secara tidak langsung terhitung sejak pembayaran tarif tol yang dilakukan oleh pengguna jasa tol terjadi perikatan antara badan usaha dan pengguna jalan tol, hal tersebut dapat juga dilihat melalui Pasal 1 angka 6 PP Nomor 15 Tahun 2005, mendefinisikan orang perseorangan ataupun badan hukum dimana mendayagunakan suatu kendaraan yang digerakan oleh mesin serta membayarkan tol adalah pengguna jalan tol. Lebih lanjut, pengertian Tol dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 PP Nomor 15 Tahun 2005, yang pada intinya adalah suatu besaran nominal uang yang harus disetor yang ditujukan untuk pemanfaatan jalan tol. Sehingga dapat diketahui bahwa Jalan Tol merupakan fasilitas Jasa yang ditawarkan kepada masyarakat dan terdapat transaksi didalamnya.

Hak-hak dasar tentunya dimiliki oleh Pengguna jalan tol sebagai konsumen. Konsumen berhak atas perlindungan karena merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Terhadap Konsumen, hak merupakan suatu hal yang harus dipenuhi bagi dan merupakan hal wajib pelaku usaha.<sup>8</sup> Dalam bentuk general, terdapat empat hak dasar konsumen, yaitu:<sup>9</sup>

1) Hak atas keamanan (*the right to safety*);

Hak atas keamanan dalam artian pengkonsumsian barang dan jasa yang diperoleh konsumen harus tidak berbahaya apabila dikonsumsi, hal tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian berupa kerugian rohani ataupun kerugian jasmani.

---

<sup>3</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), 54

<sup>4</sup> Naomi, Fiona Pappano, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 24-33.

<sup>5</sup> Shidarta. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. (Jakarta, Grasindo, 2000): 7

<sup>6</sup> *Ibid.*, h8

<sup>7</sup> Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2017) : 1-8

<sup>8</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.

<sup>9</sup> Shidarta, *Op. Cit.*, 19

- 2) Hak atas informasi (*the right to informed*);  
Penawaran setiap produk yang ditujukan kepada konsumen tidak boleh mengandung kesesatan baik informasi yang diberikan dengan cara pengucapan langsung, advertensi, ataupun yang dikandung dalam sampul barang sehingga konsumen tidak mendapatkan suatu gambaran yang keliru terhadap produk tersebut.
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);  
Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya serta tidak adanya intervensi pihak luar berupa tekanan membeli ataupun tekanan tidak membeli adalah suatu hak bagi konsumen.
- 4) Hak untuk didengar (*the right to heard*).  
Konsumen berhak untuk didengar berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak sesat. Konsumen yang merasa kurang jelas atas informasi yang diberikan dapat mengajukan permohonan lebih lanjut mengenai informasi berkaitan dengan produk dan jasa terkait.

Dalam perkembangannya, Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ditambahkan sebagai tambahan pelengkap hak-hak dasar yang disebutkan sebelumnya. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

"*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*"

Pasal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Pasal 28 H UUD 1945, yang berbunyi:

"*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Sehingga pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana Jalan Tol harus memperhatikan aspek dari lingkungan hidup. Pengguna Jalan Tol memiliki hak yang dapat ditemui dalam Pasal 87 dan Pasal 88 PP No. 15 Tahun 2005. Hak tersebut adalah hak bagi Pengguna jalan tol untuk meminta kompensasi terhadap kerugian yang diderita sebagai dampak atas kelalaian pelaku usaha serta wajib terpenuhinya standart pelayanan minimal karena merupakan bagian dari pelayanan jalan tol. Standart pelayanan minimal mencakup keadaan jalan tol, tempo tempuh rata-rata, aksesibilitas, perpindahan (mobilitas) serta keselamatan,

Pengguna jalan tol yang dirugikan saat menggunakan fasilitas jalan tol memiliki hak untuk mendapatkan tanggung jawab dari pelaku usaha. Secara umum, kerugian dalam hukum diperbedakan sebagai dua bentuk yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril). Kerugian secara materiil adalah kerugian yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan dapat dihitung secara nyata dengan nominal atau sejumlah uang tertentu, sedangkan kerugian immateriil (moril) adalah kerugian yang tidak dapat diniilai ataupun diukur dengan nominal uang tertentu.<sup>10</sup> Salah satu contoh peristiwa yang menyebabkan kerugian secara materiil dan imateriil berkaitan dengan jalan tol adalah berlubangnya jalan tol di jalan tol Jakarta - Tangerang secara khusus di Kilometer 9 + 00B pada tanggal 8 Januari 2014 hari Rabu yang menimbulkan kerugian secara materiil rusaknya ban dan velg mobil milik pengguna jalan tol yang

---

<sup>10</sup> Heriyana, I. Made, Anak Agung Sagung Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 86-90

bernama Tobias Pratama Susanto.<sup>11</sup> Kemudian kerugian imaterial dari peristiwa sejenis tersebut adalah timbulnya rasa sedih dan takut bagi pengguna jalan tol.

Pertanggungjawaban menjadi penting dalam hal terjadi kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Pertanggungjawaban akan muncul sebagai akibat dari tindakan wanprestasi serta pelanggaran atas aturan yang berlaku bagi pihak tertentu ataupun individu.<sup>12</sup> Terdapat dua jenis bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Pelaku Usaha, yakni:<sup>13</sup>

1) Pertanggungjawaban publik;

Pelaku usaha berkewajiban untuk menciptakan serta menjaga iklim usaha yang sehat sebagai penunjang pembangunan perekonomian nasional, dengan dibebankan tanggung jawab melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya. Maka terhadap segala tindak dilanggarnya suatu aturan oleh perilaku pelaku usaha, terhadapnya dijatuhkan hukuman berupa sanksi, baik berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Tujuan pemberian sanksi sendiri adalah sebagai alat untuk pengembalian atas situasi sebagaimana situasi permulaan dikala timbulnya suatu aturan yang dilanggar juga sebagai instrumen pencegahan yang di jadikan acuan pelaku usaha diluar sana.

2) Pertanggungjawaban privat.

Segala tuntutan atas pertanggungjawaban harus dilandasi dasar yang kuat berupa penyebab terkait pertanggungjawaban. Dasar pertanggungjawaban harus berupa kesalahan yang beresiko dalam suatu peristiwa hukum.

Tanggungjawab dalam bidang hukum atau *Legal Responsibility* diharapkan memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam bidang hukum.<sup>14</sup> Pelaku usaha dalam melakukan bentuk pertanggungjawaban dapat dilihat melalui Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang intinya berisikan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penggantian kerugian tersebut berbentuk dikembalikannya ataupun digantikannya suatu produk berbentuk barang dan/atau jasa dengan jenis yang sama ataupun sebanding dengan taksiran harganya, ataupun pemberian fasilitas kesehatan dan/ atau diberikannya restitusi berupa uang santunan dengan nominal menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 92 PP Nomor 15 Tahun 2005, apabila terdapat kerugian berupa kerugian yang dialami pengguna jalan tol dan terjadi karena merupakan kelalaian dari Badan Usaha saat menjalankan pengusahaan jalan tol wajib mengganti kerugian itu. Tanggung jawab administratif yang bisa diterima melalui Badan Usaha selaku pelaku usaha diamanatkan dalam pasal 60 UU Perlindungan Konsumen berupa penetapan

---

<sup>11</sup> Ghaisani, Feisya Amalia, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Tanggung Jawab Badan USAha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-tangerang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-12.

<sup>12</sup> Dewi, Ida Ayu Dea Pradnya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-15.

<sup>13</sup> Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013). 28-39

<sup>14</sup> Kartika, I. Made Surya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memeberikan Informasi Yang Lengkap Dan Benar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 1-5

kompensasi maksimum sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) jika terdapat tak dipenuhinya kewajiban terhadap konsumen. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Badan Usaha sebagai pelaku usaha diamanatkan melalui Pasal 61 hingga Pasal 63 yaitu tuntutan hukuman pidana berupa hukuman penjara dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau dipidana berupa denda maksimal Rp2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah ) juga hukuman pidana tambahan berbentuk :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

### 3.2. Analisis *Force Majeure* dalam terjadinya banjir di Jalan Tol

Banjir merupakan suatu peristiwa alam yang termasuk kedalam *force majeure* yaitu kejadian atau keadaan memaksa. Konsep keadaan memaksa tidak ditemukan rumusan pengertian secara eksplisit namun dapat ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) yaitu:

a. Pasal 1244 KUH Perdata

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

b. Pasal 1245 KUH Perdata

*“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

c. Pasal 1444 KUH Perdata

*“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”*

d. Pasal 1445 KUH Perdata

*“Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.”*

Menurut R. Subekti, keadaan memaksa dapat didefinisikan sebagai situasi debitur tidak melaksanakan hal yang sudah dijanjikan karena hal yang tidak terduga sebagai penyebabnya, sehingga debitur tidak dapat melakukan perbuatan kepada hal tidak

terduga tersebut.<sup>15</sup> Pengertian serupa juga dinyatakan oleh Purwahid Patrik. Menurut beliau, suatu kondisi dimana debitur tidak memenuhi prestasi yang disebabkan ketidak adanya kesalahan sehingga akhirnya berjumpa dengan suatu keadaan memaksa bagi dirinya yang tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Mengacu dari pasal-pasal dan doktrin tersebut, dapat disimpulkan unsur dari keadaan memaksa yakni:

- a. Terjadinya peristiwa tak diduga;
- b. Pemenuhan prestasi oleh debitur terhalangi oleh keadaan tersebut;
- c. Keadaan tersebut bukan merupakan kesalahan debitur;
- d. Debitur maupun pihak lain tidak mampu menghindari kejadian tersebut;
- e. Kesalahan atau kelalaian tidak dapat dibuktikan merupakan kesalahan Debitur.

Namun, banjir yang terjadi di ruas jalan tol tidak dapat dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa karena unsur-unsur keadaan memaksa tidak secara keseluruhan terpenuhi, khususnya unsur keadaan diluar kesalahan debitur dan debitur maupun pihak lain tidak mampu untuk menghindari kejadian tersebut. Sebelum dilaksanakannya konstruksi terhadap jalan tol diperlukan suatu rancangan berupa rencana teknik. Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2005 mengatur bahwa rencana teknik jalan tol ( RTJT ) adalah acuan dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol . Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2005 menjelaskan RTJT didalamnya terkandung gambaran produk yang akan diwujudkan dimana gambaran tersebut berupa suatu kumpulan dokumen. Lebih lanjut, dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 15 Tahun 2005 menentukan pembuatan RTJT tersebut wajib dapat mencermati kondisi juga aspek dari pengaruh kondisi lingkungan serta wajib dapat memberikan gambaran berupa hasil secara maksimal dan layak apabila digunakan oleh pengguna jalan tol. Selanjutnya Pasal 8 PP Nomor 15 Tahun 2005 menyebutkan bahwa upaya pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol memiliki standar pelayanan minimal jalan tol (SPMJT) yang harus dipenuhi serta dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaatnya. Mengenai standar pelayanan minimal jalan tol tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang SPMJT (selanjutnya disebut Permen No. 16/PRT/M/2014). Permen No 16/PRT/M/2014 tersebut merupakan pijakan yang digunakan oleh Badan Usaha Jalan Tol didalam melayani pengguna jalan tol. Salah satu cakupan indikator dari substansi pelayanan dalam SPMJT tersebut ialah drainase wajib berfungsi dan bermanfaat 100%. Pengamatan terhadap drainase tersebut dilakukan setiap hari oleh Operator dan/atau setiap pemeriksaan lapangan oleh BPJT. Maka dalam hal pencegahan banjir di ruas jalan tol sudah seharusnya dapat dihindarkan karena sudah terdapat perencanaan teknis dan pengamatan standar pelayanan minimum jalan tol secara rutin, sehingga apabila terjadinya Banjir di ruas jalan tol diklasifikasikan sebagai kelalaian dari Penyelenggara Jalan Tol dan merupakan suatu hal yang seharusnya dapat dihindarkan dengan upaya-upaya pencegahan.

Sebelum membahas mengenai upaya pertanggungjawaban pelaku usaha jalan tol dalam hal terjadi banjir, secara umum terdapat prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yaitu:<sup>17</sup>

“ Kesalahan sebagai suatu dasar prinsip pertanggungjawaban (*liability based on fault*); Prinsip praduga untuk selalu melakukan pertanggungjawaban (*presumption of*

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2001): 150.

<sup>16</sup> Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994): 18.

<sup>17</sup> Sidharta, *Op. Cit*, 72

*liability principle*); Prinsip praduga untuk tidak selalu melakukan pertanggungjawaban (*presumption of nonliability principle*); Prinsip tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*); Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)."

Asas tanggung jawab merupakan salah satu hal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>18</sup> Berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam pertanggungjawaban, UU Perlindungan Konsumen di Indonesia mengadopsi prinsip praduga untuk bertanggung jawab.<sup>19</sup> Prinsip praduga untuk bertanggungjawab menganggap tergugat harus tanggung jawab hingga tergugat mampu memberikan bukti kesalahan tidak terdapat pada dirinya. Prinsip ini dalam perlindungan konsumen menyebabkan Pelaku usaha sebagai tergugat dianggap bersalah dan beban pembuktian berada di tangan pelaku usaha dengan menghadirkan bukti-bukti. Dalam hal terjadi banjir diruas jalan tol pelaku usaha merupakan pihak yang melakukan kelalaian, sehingga mengacu pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib melakukan penggantian kerugian terhadap kerugian konsumen pengguna jalan tol.

#### 4. Kesimpulan

Dari beberapa hal yang dijabarkan diatas, Bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian yang diderita pengguna ruas jalan tol dapat ditemukan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen karena mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penggantian kerugian berupa pengembalian atau penggantian terhadap produk berupa jasa ataupun barang serupa jenisnya ataupun setaraf uangnya. Pemberian fasilitas kesehatan dan diberikannya restitusi berupa sejumlah nominal yang diamanatkan juga meruoakan salah satu bentuk ganti rugi. Kemudian lebih lanjut Dalam PP Nomor 15 Tahun 2005 juga diatur apabila terdapat penderitaan berupa rugi yang dialami pengguna jalan tol atas dampak dari kelalaian Badan Usaha dalam menjalankan perusahaan jalan tol wajib mengganti kerugian itu. Banjir pada dasarnya merupakan suatu peristiwa alam yang termasuk kedalam Force Majeure yaitu kejadian atau keadaan memaksa. Unsur-Unsur Force Majeure berdasarkan kesimpulan dari doktrin serta KUHPer antara lain: terjadinya peristiwa tak diduga, pemenuhan prestasi oleh debitur terhalangi oleh keadaan tersebut, keadaan tersebut bukan merupakan kesalahan debitur, debitur maupun pihak lain tidak mampu menghindari kejadian tersebut, dan kesalahan atau kelalaian tidak dapat dibuktikan merupakan kesalahan Debitur. Banjir di ruas jalan tol bukan merupakan *Force Majeure* karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi khususnya unsur keadaan diluar kesalahan debitur serta unsur debitur maupun pihak lain tidak mampu menghindari kejadian tersebut. Maka dalam hal kerugian pengguna jalan tol yang disebabkan oleh banjir di ruas jalan tol maka Pelaku Usaha wajib bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

---

<sup>18</sup> Safitri, Riri, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Di Wilayah Area Bali Selatan." *Jurnal Hukum Kertha Semaya* (2017). 1-14

<sup>19</sup> Riyasti, Ni Made Widiyanti, and I. Made Subawa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2: 1-15.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994).  
Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000).  
R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2001).  
Shidarta. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. (Jakarta, Grasindo, 2000).

### **Jurnal Ilmiah:**

- Dewi, Ida Ayu Dea Pradnya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-15.
- Ghaisani, Feisya Amalia, and Rinitami Njatrijani Suradi. "Tanggung Jawab Badan USAha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-tangerang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-12.
- Heriyana, I. Made, Anak Agung Sagung Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 86-90
- Kartika, I. Made Surya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memeberikan Informasi Yang Lengkap Dan Benar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 1-5
- Naomi, Fiona Pappano, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 24-33.
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2017) : 1-8
- Ristanti, AA Sagung Istri, and I. Gede Putra Ariana. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk MInuman Botol." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 1-5.
- Riyasti, Ni Made Widiantari, and I. Made Subawa. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina Sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2: 1-15.
- Safitri, Riri, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Di Wilayah Area Bali Selatan." *Jurnal Hukum Kertha Semaya* (2017). 1-14
- Sastrawan, I. Made Eri Prastikanala, AA Sri Indrawati, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Parkir Atas Terjadinya Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2019): 1-11.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.
- Yulius, Louis. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013). 28-39

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742.